



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

## PUTUSAN

Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: STEVEN N. DIEN
Pangkat/NRP	: Koptu Mar/ 90023
Jabatan	: Anggota Rai Arhanud
Kesatuan	: Yonmarhanlan VIII
Tempat, tanggal lahir	: Manado, 10 November 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perum TNI AL, Jln. R. E. Martadinata, Bitung Tengah, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonmarhanlan VIII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/166.1/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/34/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/38/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/42/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danlantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/52/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danlantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/58/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal VIII Nomor BPP.01/A-18/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VIII selaku Papera Nomor Kep/56/IX/2019 tanggal 4 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/IX/2019 tanggal 19 September 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/56-K/PM.III-17/AL/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/56-K/PM.III-17/AL/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/56-K/PM.III-17/AL/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/IX/2019 tanggal 19 September 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara: 6 (enam) bulan, potong masa dalam penahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 9 (sembilan) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Koptu Mar Steven N. Dien NRP 90023, Jabatan anggota Rai Arhanud Kesatuan Yonmarhanlan VIII. Agar tetap dilekatkan dalam perkara ini.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Selama menjalani pemeriksaan Terdakwa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri, dan bukan karena tertangkap, melainkan menyerahkan diri pada Serka Mar Josef Pongoh.

d. Bahwa Terdakwa masih menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik dan masih patut dan berkeinginan dipertahankan di TNI/TNI AL.

e. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta memiliki kemauan untuk merubah diri dan mengembangkan karier di TNI AL.

f. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan masih memiliki anak yang masih kecil.

h. Bahwa Terdakwa pernah berjasa dengan melaksanakan penugasan sebagai berikut.

- 1) Satgas PAM Jakarta
- 2) Satgas Perbatasan SATAL
- 3) Satgas PAM Poso
- 4) Satgas Pam Ambon.

i. Bahwa Danyonmarhanlan VIII selaku Ankum memohon keringanan hukuman atas perkara Terdakwa melalui surat permohonan keringanan hukuman Nomor R/91/IX/2019 tanggal 25 September 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada sejak tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Yonmarhanlan VIII, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1997 melalui pendidikan Catam XVI/1 di Kobangdikal setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Yonif-3 Mar Surabaya, tahun 2003 ditugaskan di Yonmarhanlan VIII Bitung sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 90023.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa masih melaksanakan apel pagi dan apel siang di Yonmarhanlan VIII Bitung.

3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa ada permasalahan keluarga dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Vonne Irene P. S.E., (Saksi-3) yaitu perkecokan karena beda pendapat kemudian Terdakwa mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Saksi-3 tidak menghargai Terdakwa sehingga setiap ada permasalahan keluarga Saksi-3 selalu melaporkan ke Staf-1 Pasi Intel yonmarhanlan VIII Bitung (Kapten Mar David Senewe).

4. Bahwa setelah masalah keluarga ditangani oleh Staf-1, Terdakwa dimarahi oleh Kapten Mar David Senewe dan Terdakwa merasa tertekan kemudian Terdakwa putus asa, sakit hati dan kecewa akhirnya Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 memilih untuk meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kepala Bagian atau Komandan satuan Yonmarhanlan VIII Bitung.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di Kota Manado, tidur di kompleks Pertokoan dan selalu berpindah-pindah kemudian kegiatan/pekerjaan Terdakwa yaitu ngojek untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2019 kepada Serka mar Josef A. Pongoh anggota Yonmarhanlan VIII Bitung di Manado tepatnya di Stadion Kelabat.

8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VIII Bitung atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonmarhanlan VIII, NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Lantamal VIII yaitu Freddie A. Tamara, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 12911/P, Muh. Eka Saputra, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 20481/P dan Arie Poernomo F, S.H., Letda Laut (KH) NRP 21977/P berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal VIII Nomor Sprin/810/IX/2019 tanggal 25 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 25 September 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1:

Nama Lengkap : K. AJUB RAMPENGAN  
Pangkat/NRP : Serka Mar/81092.  
Jabatan : Baton Rai Arhanud.  
Kesatuan : Yonmarhanlan VIII.  
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 29 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Kompleks TNI AL Aru I C.05 Bitung, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan VIII pada tahun 2002, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, Saksi adalah Baton dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado ini, untuk memberikan kesaksian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih aktif sebagai parjurit dan masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 1 Februari 2019 dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 1 Mei 2019.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pada tanggal 1 Februari 2019 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi laporan kepada Danton dan Danki.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, pihak kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, maupun kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 1 Mei 2019 dengan cara menyerahkan diri bukan ditangkap, dan yang menerima Terdakwa saat itu adalah Serka Mar Josep A. Pongoh anggota Yonmarhanlan VIII.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan, yang perijinannya diperoleh setelah menempuh prosedur perijinan.

11. Bahwa menurut Saksi semua parjurit termasuk Terdakwa pasti mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan.

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan VIII tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi, dan NKRI khususnya daerah Bitung dalam keadaan aman dan damai.

13. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok dikesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan anggota yang lain.

14. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, karena sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa dalam kesehariannya dan dalam melakukan kegiatan dinas baik, dan Terdakwa juga sebagai atlet tinju dan dayung.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : VONNE IREENE PARENGKUAN  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Lembean, 24 Februari 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Perum TNI AL, Jln. R. E. Martadinata, Bitung Tengah, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2013, menikah secara resmi ada ijin dari kesatuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang telah berumur 4 (empat) tahun.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado ini untuk memberikan kesaksian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi baru mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas setelah Saksi di telepon oleh Pasintel Yonmarhanlan VIII Kapten Mar David Senewe pada tanggal 02 Februari 2019 yang menanyakan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas, awalnya Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WITA pamit keluar kepada Saksi dengan menggunakan motor Honda Vario DB 2435 FU untuk membeli rokok namun Terdakwa tidak kembali lagi.
6. Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Saksi mencoba menghubungi Hp Terdakwa namun saat itu Hp Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi mencari Terdakwa ke rumah keluarganya akan tetapi Terdakwa berhasil Saksi temukan.
7. Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2019 di Yonmarhanlan VIII, setelah Saksi di hubungi oleh Pasintel Yonmarhanlan VIII Kapten Mar David Senewe, yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah kembali dan ada dikesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas kemungkinan karena kesal sama Saksi, dimana Saksi tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Saksi sedangkan orang tua (Ibu) Saksi sering mencampuri urusan rumah tangga Saksi.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita dari Terdakwa, selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa berada di Kota Manado dan bekerja sebagai tukang ojek.
10. Bahwa sekarang Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal di rumah orang tua Saksi lagi, Saksi dan Terdakwa sekarang tinggal di Perumahan TNI AL Kota Bitung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : JAIN KARIM  
Pangkat/NRP : Sertu Mar/ 64643  
Jabatan : Ba Prov Yonmarhanlan VIII  
Kesatuan : Yonmarhanlan VIII  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 02 Agustus 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Aru 1 C.62 Bitung, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2008 di Yonmarhanlan VIII dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti di panggil ke persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan dari absensi harian anggota Yonmarhanlan VIII, karena tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari selain menjaga keamanan dan ketertiban di Mako Yonmarhanlan VIII Saksi juga bertugas merekap absen anggota Yonmarhanlan VIII.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 1 Februari 2019 dan baru kembali pada tanggal 01 Mei 2019.

5. Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Saksi melaporkan ke Kasatprov, selanjutnya laporan Saksi di teruskan ke Danyonmarhanlan VIII setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke POM Lantamal VIII Manado.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri, bukan karena di tangkap.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pihak kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di Kota Bitung dan Manado, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa hingga tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan yang perijinannya diperoleh setelah menempuh prosedur perijinan dan menurut Saksi, Terdakwa pasti mengetahui hal tersebut.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan VIII tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi, dan NKRI khususnya daerah Bitung dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Nama lengkap : SULISTIYO  
Pangkat/NRP : Lettu Mar/21323/P  
Jabatan : Dan Rai Arhanud  
Kesatuan : Yonmarhanlan VIII  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 6 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kompleks TNI AL Aru 1 Bitung, Prov. Sulawesi Utara.

Bahwa Saksi-4 Lettu Mar Sulistiyo dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun tidak dapat hadir kepersidangan karena sedang melaksanakan pendidikan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 Lettu Mar Sulistiyo yang telah diberikan di bawah sumpah saat dipenyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Penasihat hukum dan Terdakwa Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 Lettu Mar Sulistiyo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonmarhanlan VIII Bitung dan hubungan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa adalah anak buah/bawahan langsung Saksi dalam kedinasan.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 01 Februari 2019 dan telah dinyatakan desersi terhitung mulai tanggal 6 Maret 2019.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah karena setiap pelaksanaan apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan dari yang bersangkutan.
5. Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, Saksi sebagai atasan langsung dari Terdakwa berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui Hp akan tetapi tidak aktif selanjutnya Saksi mencoba menanyakan kepada isteri Terdakwa yang bersangkutan tidak ada dirumah.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan/ijin kepada Saksi selaku kepala bagian maupun kepada Danyonmarhanlan VIII selaku Ankom.

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan dengan siapa Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah tersebut dan selama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin Penahanan Ringan satu kali di kesatuan lama yaitu Bataliyon Infanteri-3.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam XVI/1 pada tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa di tempatkan di Yonif-3 Mar Surabaya. Pada tahun 2003 Terdakwa di mutasikan ke Yonmarhanlan VIII Bitung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 90023.

2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama saat berdinas di Yonif-3 Mar Surabaya Terdakwa dijatuhi Penahanan ringan dalam perkara mempunyai anak sebelum menikah dan yang kedua di Yonmarhanlan VIII Bitung Terdakwa dijatuhi Penahanan berat karena Terdakwa bercerai dengan isteri pertama Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon pada tahun 1999 selama kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan.

5. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ini karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 1 Februari 2019.

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan karena isteri Terdakwa (Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E.) sering melaporkan percekcoakan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., yang mengakibatkan Terdakwa di marahi oleh Pasi Intel Yonmarhanlan VIII Kapten Mar David Senewe sehingga membuat Terdakwa merasa tertekan.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sering cekcok sama Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., karena Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., tidak mau Terdakwa ajak pindah dari rumah orang tuanya, sedangkan orang tuanya sering mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa berada di Kota Manado dan kegiatan yang Terdakwa lakukan mengojek di Kota Manado dan tidur di emperan toko.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Mar Josefh A. Pongoh anggota Yonmarhanlan VIII tepatnya di Stadion Kelabat Manado, karena saat itu Terdakwa kebetulan lewat dan melihat Serka Mar Josefh A. Pongoh.

12. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Yonmarhanlan VIII.

13. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.

14. Bahwa Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan setelah tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa takut di tindak di Kesatuan karena telah membuat kesalahan.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk tidak masuk dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

16. Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.

17. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa yaitu Yonmarhanlan VIII tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI khususnya Provinsi Sulawesi Utara dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.

18. Bahwa saat ini hubungan Terdakwa dengan istri (Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E.) sudah baik dan harmonis, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., sudah tinggal di rumah sendiri tidak tinggal di rumah orang tua Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., lagi.

19. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa akan mengubah sikap sebagai prajurit yang baik.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Rai Arhanud Yonmarhanlan VIII dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Bamayonmarhanlan VIII M. Heru Sungkono, Serma NRP 96674 dan Kasat Provost Yonmarhanlan VIII Daniel Reynold, Serma Mar NRP 98661 serta diketahui oleh Dankima Yonmarhanlan VIII Rudi Suharto, Kapten Mar NRP 18060/P.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan VIII termasuk Terdakwa yang dikeluarkan oleh kesatuan Terdakwa, dimana ternyata sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga diawal ketidakhadirannya di dalam daftar absensi Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan dan ketika ketidakhadiran Terdakwa telah melebihi 30 (tiga puluh) hari di dalam daftar absensi Terdakwa tertulis Dis yang berarti Desersi, hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Februari 2019 dan baru kembali dengan kesadaran sendiri dengan menyerahkan dirinya pada tanggal 1 Mei 2019. Bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam XVI/1 pada tahun 1997 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa di tempatkan di Yonif-3 Mar Surabaya. Pada tahun 2003 Terdakwa di mutasikan ke Yonmarhanlan VIII Bitung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 90023.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan masih berdinas aktif sebagai prajurit belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon pada tahun 1999 selama kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama saat berdinas di Yonif-3 Mar Surabaya Terdakwa dijatuhi Penahanan ringan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daan perkara mempunyai anak sebelum menikah dan yang kedua di Yonmarhanlan VIII Bitung Terdakwa dijatuhi Penahanan berat karena Terdakwa bercerai dengan isteri pertama Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pamit keluar pada Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., dengan menggunakan motor Honda Vario DB 2435 FU untuk membeli rokok namun Terdakwa tidak kembali lagi dan keesokan harinya tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan karena Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E. (isteri Terdakwa) melaporkan percekcoakan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., ke Kesatuan yang mengakibatkan Terdakwa di marahi oleh Pasi Intel Yonmarhanlan VIII Kapten Mar David Senewe sehingga membuat Terdakwa merasa tertekan.
7. Bahwa benar Terdakwa sering cekcok sama Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., karena Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., tidak mau Terdakwa ajak pindah dari rumah orang tuanya, sedangkan orang tuanya sering mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa berada di Kota Manado dan kegiatan Terdakwa mengojek di Kota Manado dan tidur di emperan toko.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Mar Josefh A. Pongoh anggota Yonmarhanlan VIII tepatnya di Stadion Kelabat Manado pada tanggal 1 Mei 2019, karena saat itu Terdakwa kebetulan lewat dan melihat Serka Mar Josefh A. Pongoh.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan diri kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Yonmarhanlan VIII.
12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan karena Terdakwa takut di tindak di Kesatuan karena telah membuat kesalahan.
14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan pihak Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa diseputaran Kota Bitung dan Kota Manado namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa yaitu Yonmarhanlan VIII tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI khususnya Provinsi Sulawesi Utara dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.
  16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk tidak masuk dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
  17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.
  18. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan di dalam daftar absensi anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan VIII dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019, Terdakwa diawal ketidakhadirannya ditulis TK yang berarti tanpa keterangan dan ketika ketidakhadiran Terdakwa telah melebihi 30 (tiga puluh) hari di dalam daftar absensi Terdakwa tertulis Dis yang berarti Desersi.
  19. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 1 Februari 2019 berturut-turut sampai dengan tanggal 30 April 2019 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
  20. Bahwa benar saat ini hubungan Terdakwa dengan istri (Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E.) sudah baik dan harmonis, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., sudah tinggal di rumah sendiri tidak tinggal di rumah orang tua Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., lagi.
  21. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa akan mengubah sikap sebagai prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusnya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam XVI/1 pada tahun 1997 di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa di tempatkan di Yonif-3 Mar Surabaya. Pada tahun 2003 Terdakwa di mutasikan ke Yonmarhanlan VIII Bitung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 90023.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan masih berdinas aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VIII selaku Paptera Nomor Kep/56/IX/2019 tanggal 4 September 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/IX/2019 tanggal 19 September 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Mar Steven N Dien NRP 90023, dan Terdakwa lah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonmarhanlan VIII, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonmarhanlan VIII, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin. Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pamit keluar pada Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., dengan menggunakan motor Honda Vario DB 2435 FU untuk membeli rokok namun Terdakwa tidak kembali

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagu dan kesokan harinya tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa pergi ke Kota Manado dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas adalah mengojek di Kota Manado dan tidur di emperan toko.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2019 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri kepada Serka Mar Joseph A. Pongoh anggota Yonmarhanlan VIII di Stadion Kelabat Manado, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Yonmarhanlan VIII.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan pihak Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa disepertaran Kota Bitung dan Kota Manado namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan karena Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E.(isteri Terdakwa) melaporkan percekcoan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., ke kesatuan yang mengakibatkan Terdakwa di marahi oleh Kapten Mar David Senewe Pasi Intel Yonmarhanlan VIII sehingga membuat Terdakwa merasa tertekan.

7. Bahwa benar Terdakwa sering cekcok sama Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., karena Saksi-2 Sdri. Vonne Ireene. P., S.E., tidak mau Terdakwa ajak pindah dari rumah orang tuanya, sedangkan orang tuanya sering mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk tidak masuk dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan yang diperoleh setelah menempuh prosedur perijinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya Yonmarhanlan VIII tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 di dalam daftar absensi anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan VIII, diawal ketidakhadirannya Terdakwa di ditulis TK yang berarti tanpa keterangan dan ketika

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Terdakwa telah melebihi 30 (tiga puluh) hari di ditulis Dis yang berarti Desersi.

3. Bahwa benar waktu selama 89 (delapan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. Namun hanya karena cecok dengan isterinya tetap saja Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dan baru kembali dengan kesadaran sendiri pada tanggal 1 Mei 2019.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diimbas ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibanya sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1.-----  
Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2.-----  
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 3.-----  
Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri.
- 4.-----  
Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit yang telah terbina di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingat agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Rai Arhanud Yonmarhanlan VIII dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Bamayonmarhanlan VIII M. Heru Sungkono, Serma NRP 96674 dan Kasat Provost Yonmarhanlan VIII Daniel Reynold, Serma Mar NRP 98661 serta diketahui oleh Dankima Yonmarhanlan VIII Rudi Suharto, Kapten Mar NRP 18060/P.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: STEVEN N. DIEN, Koptu Mar NRP 90023, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Rai Arhanud Yonmarhanlan VIII dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Bamayonmarhanlan VIII M. Heru Sungkono, Serma NRP 96674 dan Kasat Provost Yonmarhanlan VIII Daniel Reynold, Serma Mar NRP 98661 serta diketahui oleh Dankima Yonmarhanlan VIII Rudi Suharto, Kapten Mar NRP 18060/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Muh. Eka Saputra, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 20481/P, Arie Poernomo F, S.H., Letda Laut (KH) NRP 21977/P dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota-I

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Kapten Sus NRP 533192

Hakim Anggota-II

Ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ttd

Sakti Pasila, S.H.  
K NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 56-K/PM III-17/AL/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)